

LAPORAN SINGKAT KOMISI II DPR RI

Tahun Sidang	: 2014-2015
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke	: 3 (tiga)
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Dengan	: Prof. DR. Maria S.W. Sumardjono, SH., MCL., MPA. Dan Prof. Arie Sukanti Hutagalung, SH., M.LI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Rabu, 25 Maret 2015
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd.KK.III)
Acara	: Masukan terkait rencana penyusunan RUU tentang Pertanian.
Ketua Rapat	: Ir. H. Ahmad Riza Patria, MBA/ Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Minarni, S.H. / Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	: 31 Anggota Komisi II DPR RI.

I. PENDAHULUAN

- A. RDPU dengan Pakar pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 dibuka Pukul 10.00 WIB yang dipimpin oleh **Ir. H. Ahmad Riza Patria, MBA** dan dinyatakan terbuka untuk umum.
- B. Ketua Rapat menyampaikan agenda rapat pada hari ini untuk mendapatkan masukan terkait pembahasan RUU tentang Pertanian.

II. MASUKAN PAKAR:

A. Prof. DR. Maria S.W. Sumardjono, SH., MCL., MPA. (Makalah terlampir)

- Menyampaikan Pokok-pokok pikiran terkait rencana Penyusunan RUU Pertanian antara lain:
 1. Urgensi melanjutkan pembahasan RUU Pertanian;
 2. Urgensi Menuntaskan RUU Pertanian;
 3. Tindak lanjut yang diharapkan.

B. Prof. Arie Sukanti Hutagalung, SH., M.LI. (Makalah terlampir)

- Pokok Pembahasan:
 1. Kewajiban Pemegang Hak Guna Usaha;
 2. Penyelesaian Sengketa Pertanian;
 3. Hak Guna Ruang;
 4. Bentuk RUU Pertanian;
 5. Hak Pengelolaan;
 6. Tambahan Mengenai Rechtsverwerking;

III. TANGGAPAN ANGGOTA

- A. Diusulkan di dalam menyusun draf RUU Pertanahan sebaiknya tidak harus dari awal lagi dikarenakan Draf RUU Pertanahan yang ada sekarang sudah mendekati sempurna dan bisa dijadikan acuan dilihat dari sisi Naskah Akademik, walaupun di dalam penyusunan RUU Prioritas Prolegnas tidak dikenal dengan istilah *take over*.
- B. Terkait dengan Hak izin lokasi dan HGU di dalam pelaksanaan sering tidak selaras, dan sertifikat yang diterbitkan oleh BPN bisa di PTUNkan yang disebabkan dengan adanya bukti bukti yang tidak autentik/palsu.
- C. Diusulkan perlu ada pengaturan dalam RUU Pertanahan terkait penguasaan tanah yang dikuasai oleh pihak asing yang telah memiliki HGU.
- D. Bagaimana cara pengaturannya dalam RUU Pertanahan terhadap Hak izin lokasi. Jika disuatu kawasan/tempat yang di dalamnya ada penduduk yang memiliki asset (sawah, yayasan yang berbentuk pesantren, dll) dimana aset-aset tersebut akan diperjualbelikan.
- E. Diusulkan ada pengaturannya dalam RUU pertanahan tentang *land register* karena pada prakteknya sering terjadi ketidakadilan.
- F. Agar tidak terjadi multitafsir untuk itu perlu ada acuan yang dijadikan cantolan untuk UU Pertanahan.
- G. Terkait rencana penyusunan RUU Pertanahan masih perlu diadakan kajian yang lebih mendalam, apakah penyusunan RUU Pertanahan ini tetap di lanjutkan atau memang hanya cukup diatur dengan Peraturan pemerintah saja.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.10 WIB.

Jakarta, 25 Maret 2015
Pimpinan Komisi II DPR RI
Wakil Ketua,

Ttd

Ir. H. Ahmad Riza Patria, MBA
A-345